



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN PENETAPAN
Nomor 30/Pdt.P/2021/PN.Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

ERWAN KURNIAWAN, Tempat/tanggal lahir, Pasuruan / 29 Maret 1985, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jl. Kalimantan Rt. 02, Rw. 010, Kelurahan Trajeng, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, Agama Kristen, Belum Kawin, Pekerjaan Wiraswasta;
Selanjutnya disebut sebagai pemohon

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Setelah Mempelajari surat permohonan yang bersangkutan;
- Setelah Mempelajari surat-surat bukti yang diajukan;
- Setelah Mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 28 Maret 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 29 Maret 2021 dengan register Nomor 30/Pdt.P/2021/PN.Psr, yang pada pokoknya menerangkan:

1. Bahwa pemohon di lahirkan di Pasuruan tanggal 29 Maret 1985 dari pasangan suami istri yang bernama BUDI SUHARTONO dengan WIDJI PURWONINGSIH.
2. Bahwa dalam kutipan Akta Kelahiran tersebut tanggal lahir pemohon tertulis dan terbaca bertanggal **06 Desember 1985** dan nama ibu pemohon tertulis dan terbaca **WIJI PURWANINGSIH**.
3. Bahwa kemudian pemohon ingin memperbaiki penulisan tanggal lahir pemohon pada kutipan Akta Kelahiran menjadi tanggal **29 Maret 1985** sesuai dengan kartu Tanda Penduduk pemohon dengan NIK : 3575010107860060, Kartu Keluarga Nomor: 3575042912200002 dan Ijasah Nomor : 420/33/10803/2004 tanggal 14 Juni 2004 yang di keluarkan oleh Sekolah Menengah Atas Katolik Ngr Soegijapranata di Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan serta ingin memperbaiki penulisan nama ibu pemohon pada kutipan Akta Kelahiran menjadi **WIDJI PURWONINGSIH** sesuai dengan kutipan Akta Nikah dari WIDJI PURWONINGSIH dengan nomor 025,25,IV,1999 yang di keluarkan oleh KUA

Penetapan No. 30/Pdt.P/2021/PN. Psr Halaman 1 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 30/Pdt.P/2021/PN. Psr dari WIDJI PURWONINGSIH dengan NIK:3575036009630001.

4. Bahwa untuk perbaikan tanggal lahir pemohon yang tertulis pada kutipan Akta Kelahiran tersebut, pemohon harus terlebih dahulu ada penetapan dari Pengadilan Negeri Pasuruan.
5. Bahwa oleh karena pemohon ini untuk kepentingan pemohon sendiri, maka pemohon bersedia untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dengan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan berkenan memeriksa Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti memperbaiki tanggal kelahiran pemohon tanggal **06 Maret 1985** menjadi tanggal **29 Maret 1985** dan mengganti dan memperbaiki nama ibu pemohon **WIJI PURWANINGSIH** menjadi **WIDJI PURWONINGSIH** pada kutipan Akta Kelahiran Nomor : 76/1985 tanggal 15 Mei 2012 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan Salinan penetapan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan untuk segera mencatatkan di dalam Register Akta Kelahiran dan pada kutipan Akta Kelahiran menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku.
4. membebaskan pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah hadir Kuasa Hukumnya yang bernama Indro Setianto, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Maret 2021;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya atas pertanyaan Hakim, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan menyatakan ada perbaikan dalam surat permohonannya yaitu mengenai bulan lahir pemohon didalam petitum permohonan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya itu, Pemohon telah mengajukan :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Erwan Kurniawan NIK : 3575010107860060, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Widji Purwoningsih NIK : 3575036009630001, diberi tanda bukti P.2;

Penetapan No. 30/Pdt.P/2021/PN. Psr Halaman 2 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Erwan Kurniawan, Nomor : 3575042912200002, diberi tanda bukti surat P.3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Erwan Kurniawan, Nomor : 76/1985 Tanggal 15 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, diberi tanda bukti surat P.4;
5. Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Kristen Ngr Soegijapranata Pasuruan atas nama Erwan Kurniawan, diberi tanda bukti P.5 ;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 025/25/IV/1999 antara Nur Joko dan Widji Purwoningsih, diberi tanda bukti surat P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Nur Joko, Nomor : 3575030706065423, diberi tanda bukti P.7;

Kesemua alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, oleh karenanya telah memenuhi sebagai bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Kuasa Hukum Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang masing-masing bernama :

1. Saksi Widji Purwoningsih :

- Bahwa saksi adalah merupakan ibu kandung dari pemohon ;
- Bahwa Pemohon tinggal Jl. Kalimantan Rt. 02 Rw. 010 Kel Trajeng Kec Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa saksi tahu maksud dan tujuan Pemohon yaitu hendak memperbaiki tanggal lahir dan nama ibunya yang telah tercantum dalam akta kelahiran yaitu 6 Desember 1985 dan nama Ibu pemohon tertulis dan terbaca WIJI PURWANINGSIH menjadi tanggal 29 Maret 1985 serta memperbaiki penulisan nama Ibu pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon menjadi WIDJI PURWONINGSIH;
- Bahwa ayah kandung dari pemohon adalah Budi Suhartono;
- Bahwa dalam pernikahannya dengan Budi Suhartono, saksi dikaruniai 2 orang anak yang bernama Erni dan Erwan Kurniawan;
- Bahwa saksi telah bercerai dengan Budi Suhartono dan telah menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Nur Joko;
- Bahwa nama saksi dalam identitas kependudukan adalah Widji Purwoningsih;
- Bahwa Widji Purwoningsih dan Wiji Purwaningsih adalah orang yang sama;
- Bahwa pemohon dahulu bersekolah di SMA Katolik di Pasuruan;

Penetapan No. 30/Pdt.P/2021/PN. Psr Halaman 3 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa pemohon dilahirkan pada tanggal 29 Maret 1985 di Pasuruan, sedangkan yang tercantum dalam akte kelahiran adalah tanggal 6 Desember 1985;

- Bahwa saat akta kelahiran pemohon terbit, pemohon tidak memeriksa kembali;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah agar tanggal lahir pemohon sama dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Ijazah Pemohon serta nama Ibu Pemohon yang bernama Widji Purwoningsih sama dengan Kutipan Akta Nikah Ibu Pemohon;
- Bahwa perubahan tanggal lahir Pemohon serta nama Ibu Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut untuk dipergunakan untuk salah satu syarat pernikahan Pemohon dan untuk menyesuaikan dengan tanggal lahir Pemohon pada identitas pemohon lainnya;
- Bahwa selain alasan tersebut di atas Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama atau perubahan nama dalam perkara ini adalah semata-mata untuk tertib administrasi kependudukan agar tidak terjadi kekeliruan dikemudian hari;

2. Saksi Endah Ariyanto :

- Bahwa saksi adalah merupakan Paman Kandung dari pemohon ;
- Bahwa Pemohon tinggal Jl. Kalimantan Rt. 02 Rw. 010 Kel Trajeng Kec Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa saksi tahu maksud dan tujuan Pemohon yaitu hendak memperbaiki tanggal lahir dan nama ibunya yang telah tercantum dalam akta kelahiran yaitu 6 Desember 1985 dan nama Ibu pemohon tertulis dan terbaca WIJI PURWANINGSIH menjadi tanggal 29 Maret 1985 serta memperbaiki penulisan nama Ibu pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon menjadi WIDJI PURWONINGSIH;
- Bahwa nama orang tua pemohon adalah Budi Suhartono dan Widji Purwoningsih dan dari perkawinan tersebut orang tua pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Erni dan Erwan Kurniawan;
- Bahwa orang tua pemohon tersebut saat ini telah bercerai;
- Bahwa Widji Purwoningsih dan Wiji Purwaningsih adalah orang yang sama;
- Bahwa pemohon dilahirkan pada tanggal 29 Maret 1985 di Pasuruan, sedangkan yang tercantum dalam akte kelahiran adalah tanggal 6 Desember 1985;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah agar tanggal lahir pemohon sama dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Ijazah

Penetapan No. 30/Pdt.P/2021/PN. Psr Halaman 4 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Permohonan Pembetulan Akta Nikah yang bernama Widji Purwoningsih sama dengan Kutipan Akta Nikah Ibu Pemohon;

- Bahwa perubahan tanggal lahir Pemohon serta nama Ibu Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut untuk dipergunakan untuk salah satu syarat pernikahan Pemohon dan untuk menyesuaikan dengan tanggal lahir Pemohon pada identitas pemohon lainnya;
- Bahwa selain alasan tersebut di atas Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama atau perubahan nama dalam perkara ini adalah semata-mata untuk tertib administrasi kependudukan agar tidak terjadi kekeliruan dikemudian hari;

3. Saksi Gini :

- Bahwa saksi adalah merupakan tetangga serta sebagai ketua RW dari pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal Jl. Kalimantan Rt. 02 Rw. 010 Kel Trajeng Kec Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa saksi adalah merupakan teman dari ibu pemohon sejak kecil;
- Bahwa saksi tahu maksud dan tujuan Pemohon yaitu hendak memperbaiki tanggal lahir dan nama Ibunya yang telah tercantum dalam akta kelahiran yaitu 6 Desember 1985 dan nama Ibu pemohon tertulis dan terbaca WIJI PURWANINGSIH menjadi tanggal 29 Maret 1985 serta memperbaiki penulisan nama Ibu pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon menjadi WIDJI PURWONINGSIH;
- Bahwa nama orang tua pemohon adalah Budi Suhartono dan Widji Purwoningsih dan dari perkawinan tersebut orang tua pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Erni dan Erwan Kurniawan;
- Bahwa orang tua pemohon tersebut saat ini telah bercerai;
- Bahwa Widji Purwoningsih dan Wiji Purwaningsih adalah orang yang sama;
- Bahwa pemohon dilahirkan pada tanggal 29 Maret 1985 di Pasuruan, sedangkan yang tercantum dalam akte kelahiran adalah tanggal 6 Desember 1985;
- Bahwa saksi Widji saat ini telah menikah lagi dengan Nur Joko;
- Bahwa nama ibu pemohon sebagaimana yang tercantum dalam KTP dan Kartu Keluarga adalah Widji Purwoningsih;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah agar tanggal lahir pemohon sama dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Ijazah Pemohon serta nama Ibu Pemohon yang bernama Widji Purwoningsih sama dengan Kutipan Akta Nikah Ibu Pemohon;

Penetapan No. 30/Pdt.P/2021/PN. Psr Halaman 5 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa perusahaannya yang lahir Pemohon serta nama Ibu Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut untuk dipergunakan untuk salah satu syarat pernikahan Pemohon dan untuk menyesuaikan dengan tanggal lahir Pemohon pada identitas pemohon lainnya;

- Bahwa selain alasan tersebut di atas Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama atau perubahan nama dalam perkara ini adalah semata-mata untuk tertib administrasi kependudukan agar tidak terjadi kekeliruan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan para pemohon yang pada pokoknya sebagaimana dalam dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Pemohon tidak menyampaikan sesuatu lagi melainkan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap termasuk dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 s/d P.7 serta 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi Widji Purwoningsih, Endah Ariyanto, dan Gini sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi KTP atas nama Erwan Kurniawan dan bukti P.3 berupa Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Erwan Kurniawan, keterangan Para Saksi dan keterangan Kuasa Hukum Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Kalimantan Rt 02 Rw 010 Kel Trajeng Kec. Pangungrejo, Kota Pasuruan dengan demikian Pengadilan Negeri Pasuruan memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon untuk memperbaiki tanggal lahir Pemohon serta nama Ibu Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yaitu semula tertulis dan terbaca tanggal 6 Desember 1985 dan nama ibu pemohon tertulis dan terbaca WIJI PURWANINGSIH sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 76/1985 Tanggal 15 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan

Penetapan No. 30/Pdt.P/2021/PN. Psr Halaman 6 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai nama dalam bukti P.4 menjadi tanggal lahir pemohon 29 Maret 1985 serta nama ibu pemohon menjadi WIDJI PURWONINGSIH;

Menimbang, bahwa alasan pemohon dalam mengajukan perubahan tanggal lahir Pemohon adalah dikarenakan untuk menyesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Pemohon serta perubahan nama Ibu Pemohon yang disesuaikan dengan Kutipan Akta Nikah Ibu Pemohon serta demi kelancaran dan tertib administrasi dalam penyelesaian kepentingan Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda bukti surat yang bertanda bukti P.5 yang berupa fotokopi ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Kristen Ngr Soegijapranata Pasuruan atas nama Erwan Kurniawan, serta dihubungkan dengan bukti surat P.1 dan P.3 tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa tanggal lahir dari pemohon adalah tanggal 29 Maret 1985;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati dengan seksama bahwa bukti surat yang bertanda bukti P.4 yang berupa Kutipan Akta Kelahiran pemohon, bahwa tanggal lahir pemohon yang tertulis adalah 6 Desember 1985, sedangkan nama ibu pemohon tertulis Wiji Purwaningsih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi dipersidangan bahwa pemohon adalah benar merupakan anak kandung dari Budi Suhartono dan Widji Purwoningsih;

Menimbang, bahwa pemohon didalam permohonannya menyatakan hendak merubah nama ibu kandungnya dari Wiji Purwaningsih menjadi Widji Purwoningsih dimana jika dicermati dalam bukti surat pemohon yang bertanda bukti P.2 yang berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Widji Purwoningsih dan bukti surat P.7 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Nur Joko dimana nama ibu pemohon yang tertulis adalah Widji Purwoningsih, yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa nama ibu pemohon adalah menggunakan ejaan lama / ejaan yang belum disempurnakan yang dalam hal ini adalah Widji Puwoningsih;

Menimbang, bahwa perbaikan tanggal lahir tersebut akan dipergunakan pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon yang merupakan salah satu syarat pernikahan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama telah diatur dalam Pasal 52 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. UU RI No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan bahwa "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa karena alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya bukanlah alasan yang bertentangan dengan hukum

Penetapan No. 30/Pdt.P/2021/PN. Psr Halaman 7 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atau putusan Mahkamah Agung yang didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon telah mendukung untuk terpenuhinya syarat-syarat penetapan ganti nama sebagai tertib administrasi, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon yaitu untuk melakukan perbaikan tanggal lahir Pemohon serta nama Ibu Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yaitu semula tertulis dan terbaca tanggal 6 Desember 1985 dan nama ibu pemohon tertulis dan terbaca WIJI PURWANINGSIH menjadi tanggal lahir pemohon 29 Maret 1985 serta nama ibu pemohon menjadi WIDJI PURWONINGSIH tersebut beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan nama telah dikabulkan, maka segala perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil berdasarkan Penetapan Pengadilan dan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No.23 tahun 2006 jo. UU RI No.24 Tahun 2013 selain itu dalam pasal 102 Undang-Undang No. 24 tahun 2013 pada pokoknya menyatakan instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa harus dimaknai “ wajib dilaporkan oleh penduduk di instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili” ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang rnenerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Sedangkan pada ayat (3) “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, maka dengan demikian pemohon wajib untuk melaporkan pencatatan perbaikan nama ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan dimana kemudian berdasarkan laporan tersebut Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan akan memberikan catatan pinggir pada register Akte Kelahiran dan pada Kutipan Akte Kelahiran 76/1985 Tanggal 15 Mei 2012 atas nama Erwan Kurniawan;

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang RI Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

Penetapan No. 30/Pdt.P/2021/PN. Psr Halaman 8 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menormalkan dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal kelahiran pemohon semula tanggal 6 Maret 1985 menjadi tanggal 29 Maret 1985 dan memperbaiki nama ibu pemohon WIJI PURWANINGSIH menjadi WIDJI PURWONINGSIH pada kutipan Akta Kelahiran Nomor : 76/1985 tanggal 15 Mei 2012 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan salinan penetapan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan untuk segera mencatatkan di dalam Register Akta Kelahiran dan pada kutipan Akta Kelahiran menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **1 April 2021**, oleh **YOGA MAHARDHIKA, S.H.** selaku Hakim tunggal, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **LELY KURNIATI WALIULU, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

LELY KURNIATI WALIULU, S.H.

YOGA MAHARDHIKA, S.H.

RINCIAN BIAYA :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK/Pemberkasan	Rp.	75.000,-
3. PNBP	Rp.	10.000,-
4. Sumpah	Rp.	20.000,-
5. PNBP Surat Kuasa	Rp.	10.000,-
5. Materai	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Penetapan No. 30/Pdt.P/2021/PN. Psr Halaman 9 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan No. 30/Pdt.P/2021/PN. Psr Halaman 10 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10